
**PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI SAKPOLE DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA SEMARANG)**

Oleh

Fania Mutiara Savitri¹, Setyo Budi Hartono², Ariana Suryorini³, Nila Nafisatulizza
Alfirdaus⁴

^{1,2,3,4}UIN Walisongo

E-mail: ¹faniamutiara@walisongo.ac.id, ²setyo_budi_hartono@walisongo.ac.id,
³ariana_suryorini@walisongo.ac.id, ⁴nilanafisatulizza28@gmail.com

Article History:

Received: 02-08-2022

Revised: 12-08-2022

Accepted: 23-09-2022

Keywords:

Penerimaan, Sakpole,
Pengetahuan, Kepatuhan,
Pajak

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah Semarang. Variabel dari penelitian ini adalah aplikasi Sakpole, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner. Sampe yang digunaka sebanyak 74 orang dengan berbagai macam demografi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen, koefisiensi determinasi, dan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa ditingkatkan dengan adanya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh baiknya kualitas aplikasi Sakpole dan tingginya pengetahuan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian, bahwa aplikasi Sakpole dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin patuh wajib pajak dalam membayarkan an pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang penting dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Pajak memiliki fungsi cukup vital untuk keuangan dan pembangunan negara sehingga negara mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang. Pajak kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan diperkirakan akan terus naik seiring dengan terus bertambahnya penggunaan sepeda motor. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan. Sayangnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor ini belum maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menemukan solusinya.

Pajak digunakan untuk pembangunan maupun peningkatan kualitas sumber daya negara. Wujudnya bisa berupa penangangan bencana, peningkatan fasilitas, dan sebagainya. Pajak sebagai pemasukan terbesar negara yang berasal dari iuran masyarakat

dan diatur undang-undang untuk mengisi kas negara. Iuran ini manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (Hanindyari, 2018).

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (s.d 17 September 2021)

No.	URAIAN	TARGET (MURNI)	REALISASI PENERIMAAN	%	SISA ANGGARAN BELUM TERREALISASI
A.	PAJAK DAERAH	12,696,260,999,000	7,713,981,897,078	60.95	4,942,679,941,922
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5,154,932,796,000	3,288,785,914,223	63.80	1,866,166,881,775
	SAMSAT		3,239,898,801,725		
	NEW SAKPOLE		48,887,112,500		
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3,150,000,000,000	1,896,279,132,500	60.20	1,253,720,867,500
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1,996,504,717,000	1,176,728,631,316	58.94	819,776,085,684
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	15,224,117,000	12,063,188,908	79.24	3,160,928,092
5.	Pajak Rokok	2,339,878,969,000	1,339,724,660,129	57.26	999,854,278,871
B.	RETRIBUSI DAERAH	4,037,249,000	3,222,838,647	79.83	814,410,353
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	95,501,000	98,700,000	103.35	-3,199,000
2.	Retribusi Penyewaan Tanah	2,995,933,000	1,966,260,277	66.02	989,672,723
3.	Retribusi Pemakaian Ruangan	985,815,000	1,157,878,370	117.45	-172,063,370
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	106,786,000,000	85,668,749,091	82.13	21,117,250,909
JUDULAH		12,707,083,848,000	7,772,473,144,816	60.89	4,994,610,703,184

Update terakhir: 17-09-2021 12:44:50 Sistem Informasi PAD Online © 2018 Bidang Labhang

Berdasarkan data sumber penerimaan pajak bermacam-macam, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan di Kota Semarang. Sehingga ini merupakan potensi pajak dalam rangka menambah sumber keuangan negara. Setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah namun penerimaan pajak belum maksimal sehingga belum memenuhi target murni. Hal itu menunjukkan adanya kendala dalam pembayaran pajak tersebut, yaitu terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Kepatuhan ini menjadi persoalan yang penting yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa paksaan (Ghassani, 2019).

Salah satu faktor kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kepuasan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan apa yang dibutuhkan wajib pajak maka akan tercipta kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut penelitian (Wardani & Juliansya, 2018). Oleh sebab itu, Direktorat Lalu Lintas POLDA Jawa Tengah, BPPD Provinsi Jawa Tengah, dan PT. Jasa Raharja Jawa Tengah menciptakan sistem pembayaran pajak kendaraan secara online dengan nama aplikasi SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) untuk memudahkan wajib pajak utamanya pajak kendaraan bermotor melaksanakan kewajibannya (Saputri, 2019). Menurut (Rahman & Usmani, 2020) semakin tinggi kepuasan wajib pajak dalam

penggunaan aplikasi sakpole, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ghassani, 2017) pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan yang kurang, menyebabkan mereka tidak memahami kewajiban yang harus mereka tunaikan. Pengetahuan ini harus dipahami dan diaplikasikan ke dalam kehidupan. Tidak hanya memahami tapi juga menguasai. Pengaplikasian tersebut terhambat karena mereka memahami hanya setengah-setengah atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap perpajakan. Mereka menganggap bahwa teknis dan sistemnya ribet sehingga mereka hanya mengetahui pemahaman dasarnya saja tidak secara menyeluruh.

Dengan mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi sakpole dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pemerintah bisa mengambil langkah berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal, pelanggaran pajak bisa dikurangi, dan manfaat lainnya. Penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Saputri, 2019), (Rahman & Usmani, 2020), namun tetap ada perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Di dalam penelitian kali ini digunakan beberapa variabel yang berbeda sehingga memberikan inovasi terhadap penelitian sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Pengaruh Aplikasi Sakpole terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sakpole (Sistem Adminstrasi Kendaraan Pajak Online) merupakan aplikasi pembayaran pajak berbasis android yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Usmani, 2020) menilai bahwa aplikasi sakpole dalam kategori baik, karena fasilitas/fitur yang tersedia pada aplikasi Sakpole sudah lengkap dalam membantu pengguna melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang tersedia yaitu layanan online, kode bayar, link bank, bukti bayar, info samsat, lokasi dan panduan. Selain sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor, informasi nilai jual kendaraan bermotor, informasi lokasi Samsat Jawa Tengah, informasi lokasi ATM, informasi lokasi Kantor Jasa Raharja, informasi lokasi kantor polisi, informasi lokasi rumah sakit/ klinik kesehatan/ dokter, dan informasi lokasi kantor/agen PT POS Indonesia. Jika wajib pajak diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Wardani & Juliansya, 2018). Ketika wajib pajak merasa puas dalam pelayanan pajak maka kepatuhan pajaknya akan meningkat. Kepatuhan pajak berarti Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Farandy, 2018). Dari uraian tersebut maka diajukan hipotesis:


H1: Aplikasi Sakpole berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah segala informasi yang mengatur perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Wardani & Asis, 2018). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka mereka akan mengetahui manfaat pajak,

aturan yang berlaku, sanksi, tata cara, dan lainnya akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan pajak (Yusuf1&Ismail, 2017).

H2: *Pengetahuan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*



Kebaruan Hasil Penelitian

Penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti *Pengaruh Penerapan Pelayanan Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor* (Saputri, 2019) dan *Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Rahman & Usmani, 2020), namun tetap ada perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Di dalam penelitian kali ini digunakan beberapa variabel yang berbeda sehingga memberikan inovasi terhadap penelitian sebelumnya. Kemudahan sistem perpajakan ini memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini, Nurlaela, & Chomsatu, 2017), bahwa penggunaan sistem administrasi e-Registration, sistem Administrasi e-Billing, sistem administrasi e-SPT sistem Administrasi e-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan E-filing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut (Nurlaela, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang analisisnya menekankan pada data-data yang berupa angka yang diolah dengan metode statistika (Creswell dan Creswell, 2017). Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hasil analisa pengelolan data yang sudah dilakukan. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor yang ada di Kota Semarang yang berjumlah 465.713 kendaraan pada tahun 2019 (BPS Semarang). Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dengan cara kuesioner. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai sumber data utama penelitian, dengan menggunakan

kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus, yaitu metode yang sampelnya mencakup keseluruhan jumlah populasi. Jadi jumlah sampelnya sama dengan populasi, yaitu sebanyak 54 orang. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis SEM dengan menggunakan aplikasi PLS. Analisis yang digunakan meliputi, uji instrument penelitian, koefisien determinasi, uji hipotesis dan uji mediasi. Indikator dan penjelasan terkait variable dalam penelitian ini adalah:

Variabel	Pernyataan	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Wardani & Asis, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. Saya mengikuti prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan. 3. Saya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban warga negara untuk membayar pajak. 4. Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. 5. Saya membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo pembayarannya. 6. Saya merasa tarif pajak yang diinfokan dalam aplikasi sakpole sudah sesuai dan tepat. 7. Saya merasa tarif pajak kendaraan bermotor pada sakpole adil dan sesuai. 8. Saya paham tentang sanksi pidana maupun administrasi bagi pelanggar pajak kendaraan bermotor. 9. Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang berlaku. 10. Saya merasa proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh persyaratan. 2. Patuh pada prosedur pembayaran pajak. 3. Patuh kewajiabn. 4. Ketepatan waktu membayar. 5. Patuh waktu. 6. Informasi yang tepat. 7. Pengetahuan hukum pidana. 8. Pemahaman sanksi pajak. 9. Patuh aturan pajak. 10. Aplikasi sakpole cepat dan tepat. 11. Pendistribusian pajak.

	<p>aplikasi sakpole sangat cepat dan tepat.</p> <p>11. Saya sadar bahwa hasil pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan kota Semarang sebagai sumber pendapatan daerah</p>	
<p>Pengetahuan Pajak (Wardani & Asis, 2018)</p>	<p>1. Saya mengetahui fungsi pajak untuk membiayai pembangunan daerah.</p> <p>2. Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.</p> <p>3. Pajak ditetapkan berdasarkan atas Undang-Undang dan dapat dipaksakan.</p> <p>4. Dengan membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.</p> <p>5. Saya mudah memahami prosedur pembayaran pajak.</p> <p>6. Wajib pajak yang terlambat dapat diberikan sanksi administrasi.</p> <p>7. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor pada aplikasi sakpole.</p>	<p>1. Fungsi pajak.</p> <p>2. Imbalan pajak.</p> <p>3. Penetapan pajak.</p> <p>4. Manfaat pajak.</p> <p>5. Prosedur bayar.</p> <p>6. Sanksi pajak.</p> <p>7. Penggunaan aplikasi.</p>
<p>Aplikasi Sakpole (Wardani & Juliansya, 2018)</p>	<p>1. Saya merasa pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan aplikasi sakpole sangat cepat.</p> <p>2. Saya merasa tidak perlu berlama-lama dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan aplikasi sakpole.</p> <p>3. Dengan menggunakan aplikasi sakpole saya merasa dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih efektif.</p> <p>4. Saya merasa pembuatan aplikasi sakpole sangat strategis.</p>	<p>1. Kecepatan aplikasi.</p> <p>2. Keefisienan aplikasi.</p> <p>3. Keefektifan aplikasi.</p> <p>4. Aplikasi yang strategis.</p> <p>5. Efisien waktu.</p> <p>6. Hemat waktu.</p> <p>7. Kemudahan aplikasi.</p> <p>8. Tata cara yang mudah.</p> <p>9. Minimalisasi pungli.</p> <p>10. Keamanan.</p>

	<p>5. Dengan menggunakan aplikasi sakpole saya merasa lebih efisien waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>6. Saya merasa dengan adanya aplikasi sakpole dapat menghemat waktu membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p>7. Saya merasa tata cara pembayaran pajak melalui aplikasi sakpole sangat mudah.</p> <p>8. Saya merasa tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi sakpole lebih mudah.</p> <p>9. Saya merasa dengan adanya aplikasi sakpole dapat meminimalisir pungli.</p> <p>10. Saya merasa dengan adanya aplikasi sakpole pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih aman.</p>	
--	---	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak sebagai pemasukan terbesar negara yang berasal dari iuran masyarakat dan diatur undang-undang untuk mengisi kas negara. Iuran ini manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (Hanindyari, 2018).

Sakpole (Sistem Adminstrasi Kendaraan Pajak Online) merupakan aplikasi pembayaran pajak berbasis android yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Usmani, 2020) menilai bahwa aplikasi sakpole dalam kategori baik, karena fasilitas/ fitur yang tersedia pada aplikasi Sakpole sudah lengkap dalam membantu pengguna melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang tersedia yaitu layanan online, kode bayar, link bank, bukti bayar, info samsat, lokasi dan panduan. Selain sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor, informasi nilai jual kendaraan bermotor, informasi lokasi Samsat Jawa Tengah, informasi lokasi ATM, informasi lokasi Kantor Jasa Raharja, informasi lokasi kantor polisi, informasi lokasi rumah sakit/ klinik kesehatan/ dokter, dan informasi lokasi kantor/ agen PT POS Indonesia. Jika wajib pajak diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Wardani & Juliansya, 2018). Ketika wajib pajak merasa puas dalam pelayanan pajak maka kepatuhan pajaknya akan meningkat.

Kepatuhan pajak berarti Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Farandy, 2018).


Pengetahuan pajak adalah segala informasi yang mengatur perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Wardani & Asis, 2018). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka mereka akan mengetahui manfaat pajak, aturan yang berlaku, sanksi, tata cara, dan lainnya akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan pajak (Yusuf1&Ismail, 2017).

Uji Instrument


1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika *loading factor* > 0.50 maka dapat dikatakan valid.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanyaan semua variabel adalah valid. Dibuktikan dengan nilai loading faktor item-item pertanyaan dalam kuesioner yang lebih dari 0,50 sehingga dapat dinyatakan bahwa pernyataan semua variabel adalah valid. Dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2. Hasil Uji Validitas



Berdasarkan gambar di atas, pertanyaan semua variabel adalah valid. Terbukti dengan nilai loading faktor yang $>0,05$ sementara indikator yang $>0,05$ dihilangkan dari perhitungan selanjutnya untuk mengukur variabel yang diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesoner dikatakan reabel apabila jawaban dari pernyataan yang diberikan kepada koresponden stabi dan konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2014). Dari tabel hasil uji reliabilitas dibawah ini terlihat bahwa masing-masing variabel pada penelitian memiliki nilai *composite reliability* yang lebih besar daripada 0,7. Suatu instrument dapat dikatakan reliable jika nilai AVE nya lebih dari 0,5. Variabel pengetahuan dan aplikasi sakpole memiliki AVE lebih dari 0,5 sehingga reliabel sedangkan variabel kepatuhan tidak reliabel karena AVEnya kurang dari 0.5

Variabel	Cronbach's alpha	Rho-A	Composite Reliability	AVE
Kepatuhan	0,875	0,880	0,897	0,445
Pengetahuan	0,813	0,830	0,867	0,525
Sakpole	0,926	0,934	0,942	0,699

Koefisiensi Determinasi

Koefisien Determinasi atau uji nilai R square digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi. Dari tabel koefisiensi determinasi dibawah ini bahwa nilai R square variabel pengetahuan pajak.


Koefisien determinasi digunakan untyuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana variabel koefisien deteminasi antara 0 dan 1.

Variabel	R Square	R Square Adjuted
Kepatuhan	0,661	0,648

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Adjusted R kepatuhan adalah 0,648. Ini menjelaskan bahwa presentase besarnya kepatuhan adalah 64,8%. Hal ini berarti variabel pengetahuan pajak belum mampu menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan masih ada variabel lain yang mempengaruhi. Begitu juga variabel aplikasi sakpole belum mampu menjelaskan variabel independen secara keseluruhan masih ada variabel lain yang mempengaruhi.

3. Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini dilakukan analisis dengan menggunakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu *original sample*, *Sampel mean*, *Standard deviasi*, *t-statistics*, dan *p-values* yang dihasilkan dari hasil *bootstrapping* dalam PLS. nilai *original sample* digunakan untuk melihat arah dari pengujian hipotesis. Kemudian *t-statistics* digunakan untuk menunjukkan signifikasi. Jika nilai *t-statistics* > 1,96 dan signifikasi level 5% (*p-val*=0,05) maka hipotesis diterima. Hasil proses *bootstrapping* dapat dilihat dibawah ini.



Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Original sampel	Sampel mean	Standard deviasi	t-statistic	P value
Pengetahuan → kepatuhan	0,570	0,593	0,074	7,690	0,000
Sakpole → kepatuhan	0,342	0,325	0,085	4,017	0,000

Berdasarkan tabel diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kepatuhan. Hal itu dibuktikan dengan nilai original sample estimate positif 0,570, nilai t-statistic 7,690 > 1,960 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Dengan nilai tersebut maka berarti hipotesis diterima. Terdapat pengaruh antara aplikasi sakpole terhadap kepatuhan, hal ini dibuktikan dengan nilai original sample positif 0,342, nilai t-static 4,017 > 1,960, dan nilai signifikansi 0,00 < 0,005. Hal itu berarti hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Aplikasi Sakpole terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan manfaat dalam bidang perpajakan dalam bentuk modernisasi dan penyederhanaan sistem perpajakan sehingga lebih efektif dan efisien salah satunya adalah penerapan penerapan media elektronik e-system. Kemudahan sistem perpajakan ini memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyorini, Nurlaela, & Chomsatu, 2017), bahwa penggunaan sistem administrasi e-Registration, sistem Administrasi e-Billing, sistem administrasi e-SPT sistem Administrasi e-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan E-filing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut (Nurlaela, 2018).

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, sanksi pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan ini diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena dengan bertambahnya wawasan tentang perpajakan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak. Pengetahuan dan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan peraturan perpajakan berpikir lebih baik membayar daripada terkena sanksi. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak, waktu, dan tempat harus membayar pajak. (Yusuf & Ismail, 2017). Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi peraturan pajak melalui penyuluhan sehingga pengetahuan wajib pajak meningkat. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kepatuhan pajak karena mereka tahu waktu dan sanksi terhadap pelanggarnya (Witono, 2008). Tingginya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Indrawan & Binekas, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi Sakpole berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kota Semarang. Itu berarti semakin baik kualitas aplikasi Sakpole, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak bermotor kota Semarang.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Semarang. Itu berarti semakin paham wajib pajak tentang pengetahuan pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Semarang.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*: Sage publications.
- [2] Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*.
- [3] Ghassani, N. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)*. *Jmm17*, 6(01).
- [4] Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tercatat Di Kpp Pratama Purworejo)*.
- [5] Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- [6] Nurlaela, L. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut*. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- [7] Rahman, A. Z., & Usmani, L.F. (2020). *Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- [8] Saputri, N. A. (2019). *Pengaruh Penerapan Pelayanan Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- [9] Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)*. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 1, No. 1)*.
- [10] Wardani, D. K. (2018). *Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).
- [11] Witono, B. (2008). *Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 196-208.

- [12] Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 223-243.
- [13] <https://jateng.bps.go.id/satictable/2020/07/23/1983/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-jawa-tengah-2017-2019.html> diakses 28 September 2021

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN